



WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 10 TAHUN 2019

T E N T A N G

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akses layanan pendidikan perlu dilaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara objektif, akuntabel, transparan dan non diskriminasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan, penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan diselenggarakan oleh Pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu disusun kebijakan terkait pedoman penerimaan peserta didik baru (PPDB);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/ atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9);

12. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
3. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran.
4. Peserta Didik adalah peserta didik pada tingkat satuan pendidikan dasar dan sekolah menengah pertama.
5. Calon Peserta Didik adalah warga negara yang masih berusia sekolah dan belum menikah.
6. Peserta Didik Pindahan adalah peserta didik yang berasal dari Satuan Pendidikan di Luar Daerah.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan ada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah satuan pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan usia dini bagi anak berusia paling kurang 4 (empat) tahun sampai usia masuk pendidikan dasar paling kurang 6 (enam) tahun.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau madrasah ibtidaiyah.
11. Ujian Sekolah adalah Kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi bagi para pelajar yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan untuk mengetahui kemampuan pelajar selama menerima materi, selain itu ujian sekolah bisa digunakan untuk pengakuan atas prestasi yang sudah dicapai setelah menempuh pendidikan selama waktu yang sudah ditentukan dan ujian sekolah juga menjadi persyaratan untuk kelulusan setiap pelajar.

12. Mata Pelajaran yang diujikan pada ujian sekolah ini adalah mata pelajaran yang tidak diujikan pada saat Ujian Nasional (UN) maupun Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) berlangsung;
13. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus sekolah atau ujian nasional dan ujian sekolah.
14. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau khusus yang memberikan pendidikan setara dengan SD.
15. Dinas adalah perangkat daerah Kota Bukittinggi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
16. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan pendidikan.

## Pasal 2

PPDB bertujuan memberi kesempatan yang luas bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya kepada Peserta Didik Baru pada jenjang TK, SD dan SMP.

## Pasal 3

PPDB dilakukan berasaskan :

- a. Obyektif, artinya bahwa dalam PPDB, baik Peserta Didik Baru maupun pindahan dilakukan secara objektif.
- b. Transparan, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua Peserta Didik.
- c. Akuntabel, artinya pelaksanaan PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Non diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di Daerah, tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan dan status sosial (kemampuan finansial); dan
- e. Berkeadilan, artinya setiap warga negara mempunyai hak yang sama dan nyata untuk dapat menempuh pendidikan di semua jenjang pendidikan yang ada di satuan pendidikan.

## Pasal 4

Prinsip dalam PPDB adalah :

- a. Calon Peserta Didik yang memenuhi syarat pada prinsipnya diberi kesempatan yang luas untuk memperoleh pendidikan pada jenjang, jenis dan jalur pendidikan sesuai dengan struktur persekolahan yang berlaku.

- b. Penyelenggara PPDB tidak dibenarkan melakukan pemungutan biaya pendaftaran bagi peserta didik.
- c. Semua Calon Peserta Didik yang memenuhi persyaratan dapat diterima sebagai Peserta Didik di sekolah Negeri sesuai dengan daya tampung sekolah bersangkutan.
- d. Satuan Pendidikan dan seluruh komponen terkait di bidang pendidikan harus mengumumkan secara luas dan jelas kepada masyarakat mengenai informasi yang diperlukan, seperti daya tampung, jadwal, waktu, tempat dan persyaratan pendaftaran.
- e. Setiap Satuan Pendidikan wajib menyediakan akses bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus.
- f. Setiap Satuan Pendidikan wajib memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/ atau mental yang diperlukan oleh Peserta Didik berkelainan dan Peserta Didik Pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain.
- g. Penyelenggaraan PPDB berorientasi pada upaya percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dengan memperhatikan rasio jumlah Peserta Didik.
- h. Pelaksanaan keringanan dan/atau pembebasan Peserta Didik yang berasal dari keluarga tidak mampu, ditetapkan oleh kepala sekolah beserta komite sekolah terutama bagi Peserta Didik penerima program bantuan beasiswa miskin peserta didik bagi keluarga tidak mampu
- i. Komite sekolah dan/atau *stakeholders* pendidikan dapat mengembangkan program orang tua asuh/anak asuh dan atau bantuan Peserta Didik tidak mampu.
- j. Sebelum dimulai tahun pembelajaran Kepala Sekolah harus melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas.

## BAB II KEWENANGAN PENYELENGGARAAN

### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PPDB dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pelaksanaan PPDB, kepala Dinas dapat membentuk panitia PPDB Tingkat Kota, tingkat sekolah dengan Keputusan Kepala Dinas.

## BAB III PROSEDUR DAN MEKANISME PPDB

### Bagian Kesatu Kelompok Satuan Pendidikan

### Pasal 6

PPDB satuan pendidikan terdiri dari kelompok satuan pendidikan jenjang TK, SD dan SMP.

Bagian Kedua  
Sistem PPDB

Pasal 7

Sistem PPDB satuan pendidikan TK, SD dan SMP menggunakan sistem zonasi atau jarak sekolah terdekat dengan tempat tinggal.

Bagian Ketiga  
Jadwal Pelaksanaan PPDB

Pasal 8

- (1) Kegiatan PPDB harus memperhatikan kalender Pendidikan.
- (2) Dinas dan/atau sekolah wajib mengumumkan seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat melalui papan pengumuman sekolah, media cetak dan/atau media elektronik menyangkut informasi :
  - a. jadwal dan waktu pendaftaran;
  - b. syarat- syarat pendaftaran;
  - c. tempat pendaftaran;
  - d. petugas pendaftaran;
  - e. sistem seleksi; dan
  - f. ketentuan lainnya yang dianggap perlu.
- (3) Penentuan jadwal PPDB ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keempat  
Persyaratan PPDB

Paragraf 1  
Taman Kanak Kanak

Pasal 9

- Persyaratan Calon Peserta Didik Baru di TK adalah :
- a. berusia 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
  - b. berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Paragraf 2  
Sekolah Dasar

Pasal 10

- (1) Persyaratan Calon Peserta Didik Baru kelas 1 SD berusia:
  - a. 7 (tujuh ) tahun; atau
  - b. Paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.

- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah.
- (5) Penerimaan Calon Peserta Didik diutamakan berasal dari lingkungan sekolah dengan menunjukkan kartu keluarga asli atau surat keterangan Lurah setempat.
- (6) Penerimaan Peserta Didik Baru tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain.
- (7) Ijazah TK atau Pendidikan Anak Usia Dini tidak menjadi persyaratan wajib.

Paragraf 3  
Sekolah Menengah Pertama

Pasal 11

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:
  - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
  - b. memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Calon Peserta Didik yang berasal dari jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima sejak awal kelas 7 (tujuh) telah lulus ujian kesetaraan Program Paket A.
- (3) Calon Peserta Didik yang berasal dari jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan lulus ujian kesetaraan Paket A dan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.

Pasal 12

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Paragraf 4  
Jalur Pendaftaran PDBB

Pasal 13

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
  - a. Zonasi;

- b. Prestasi; atau
  - c. Perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 90 % (sembilan puluh persen) dari daya tampung sekolah.
  - (3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah ditentukan berdasarkan;
    - a. nilai ujian sekolah berstandar nasional; dan
    - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan dibidang akademik dan non akademik di tingkat provinsi, nasional dan internasional
  - (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling sedikit 5 % (lima persen) dari daya tampung sekolah.
  - (5) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari (3) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi.
  - (6) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan zonasi pada setiap jenjang pendidikan dengan prinsip mendekati domisili peserta didik dengan Sekolah.
- (2) Penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan jumlah ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang pendidikan.
- (3) Dinas wajib memastikan bahwa semua sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam zonasi yang telah ditetapkan
- (4) Penetapan zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (5) Dalam menetapkan zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah.

#### Paragraf 5

#### Tata Cara Pendaftaran

#### Pasal 15

- (1) Pendaftaran pada TK dan SD dilakukan secara langsung oleh orang tua calon Peserta Didik ke sekolah yang diinginkan, sesuai dengan zona terdekat dengan alamat orang tua yang bersangkutan.
- (2) Pendaftaran pada kelompok Satuan Pendidikan tingkat SMP dikoordinasikan dan dilaksanakan pada 1 (satu)



pintu penerimaan untuk semua SMP Negeri dalam wilayah Kota Bukittinggi.

Bagian Kelima  
Seleksi PDBB

Paragraf 1  
Taman Kanak-Kanak

Pasal 16

Seleksi calon peserta didik baru TK hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 9.

Paragraf 2  
Sekolah Dasar

Pasal 17

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut :
  - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
  - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan
  - c. jika usia dan/ atau jarak tempat tinggal calon Peserta Didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.

Paragraf 3  
Sekolah Menengah Pertama

Pasal 18

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan 3 (tiga) tahap, meliputi :

- a. tahap I untuk PPBD melalui jalur prestasi dan perpindahan orang tua/wali;
- b. tahap II untuk PPBD melalui jalur zonasi; dan
- c. tahap III dilakukan apabila daya tampung Peserta Didik Baru Satuan Pendidikan belum terpenuhi.

Pasal 19

Penerimaan Calon Peserta Didik Baru Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pendaftaran jalur prestasi dan perpindahan orang tua/wali dilakukan di masing-masing Satuan Pendidikan SMP yang diinginkan calon Peserta Didik Baru.
- b. Masing-masing satuan Pendidikan SMP menerima pendaftaran dan mengumumkan hasil seleksi kuota 5% jalur prestasi dan 5% perpindahan orang tua/wali.
- c. Penerimaan jalur prestasi dengan kuota paling banyak 5%, ditentukan berdasarkan :
  1. Nilai USBN; dan/atau
  2. a. Hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang Akademik maupun non akademik pada Tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan/atau Nasional.
  - b. Tahfiz/hafal Al Qur'an dapat masuk kategori prestasi
  - c. Poin 1 atau 2 di atas dibuktikan dengan sertifikat oleh pihak yang berwenang.
- d. Peserta Didik yang masuk melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan.
- e. Penerimaan jalur perpindahan tugas orang tua/wali dengan kuota paling banyak 5%, dibuktikan dengan surat penugasan dari Instansi, Lembaga, Kantor atau Perusahaan yang mempekerjakan.
- f. Masing-masing satuan Pendidikan SMP mengumumkan calon Peserta Didik Baru yang diterima melalui jalur prestasi dan perpindahan tugas orang tua.

#### Pasal 20

Penerimaan Calon Peserta Didik Baru Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penerimaan calon Peserta Didik Baru dalam zonasi dengan kuota 90%.
- b. Masing-masing calon Peserta Didik Baru melakukan pendaftaran pada 1 (satu) pintu pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik Baru yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi.
- c. Panitia penerimaan Peserta Didik Baru 1 (satu) pintu Satuan Pendidikan SMP melakukan pembagian sesuai dengan daya tampung masing-masing satuan Pendidikan SMP berdasarkan alamat terdekat dengan domisili calon Peserta Didik.
- d. Setelah pengumuman dikeluarkan, calon Peserta Didik Baru melakukan pendaftaran ulang di tempat calon Peserta Didik Baru di terima dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan SMP masing-masing.
- e. Calon Peserta Didik Baru yang tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditetapkan, dinyatakan mengundurkan diri.

## Pasal 21

Penerimaan Calon Peserta Didik Baru Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Masing-masing Satuan Pendidikan SMP mengumumkan sisa daya tampung Peserta Didik Baru yang masih tersisa.
- b. Calon Peserta Didik Baru melakukan pendaftaran pada 1 (satu) pintu penerimaan di SMP Negeri 7 Bukittinggi Jln. Kurai Parit Antang Bukittinggi yang sudah ditentukan Dinas.
- c. Calon Peserta Didik Baru yang sudah diterima pada jalur Prestasi, Perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur Zonasi, tidak dibolehkan lagi mendaftar pada penerimaan Tahap III.
- d. Panitia penerimaan Peserta Didik Baru Satuan Pendidikan SMP melakukan perangkan berdasarkan nilai USBN jenjang SD.
- e. Pendistribusian calon Peserta Didik Baru Tahap III ditempatkan berdasarkan Rayonisasi sekolah asal yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- f. Setelah pengumuman dikeluarkan calon Peserta Didik Baru melakukan pendaftaran ulang di tempat calon Peserta Didik Baru di terima dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh satuan Pendidikan SMP masing-masing.
- g. Calon Peserta Didik Baru yang tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditetapkan dinyatakan mengundurkan diri.

## Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut tentang teknis penyeleksian sebagaimana dimaksud Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

### Bagian Keenam Pengumuman Hasil Seleksi dan Daftar Ulang

#### Paragraf 1 Pengumuman Hasil Seleksi

## Pasal 23

- (1) Pengumuman hasil seleksi PPDB diberitahukan secara terbuka.
- (2) Pengumuman harus dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- (3) Ketentuan tentang pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Paragraf 2  
Daftar Ulang

Pasal 24

- (1) Setiap Calon Peserta Didik baru yang dinyatakan diterima, wajib melakukan pendaftaran ulang.
- (2) Waktu pendaftaran ulang harus diumumkan secara luas.
- (3) Pendaftaran ulang dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
- (4) Calon Peserta Didik yang diterima, tetapi tidak mendaftarkan ulang dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka dinyatakan gugur.
- (5) Calon Peserta Didik yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud ayat (4) diganti dengan calon Peserta Didik yang ada pada ranking di bawahnya.
- (6) Ketentuan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh  
Peserta Didik Khusus dan Layanan Khusus

Pasal 25

Penerimaan peserta didik khusus dan layanan khusus pada jenjang SMP adalah peserta didik inklusif dan/atau pendidikan nonformal :

- a. telah lulus Sekolah Dasar Luar Biasa (ketunaan A,B, D dan E ) yang dibuktikan dengan ijazah dan atau surat tanda tamat belajar asli;
- b. lulus Program Paket A dan atau ulla;
- c. memiliki IQ diatas rata-rata; dan
- d. berusia maksimal 16 tahun;

Pasal 26

- (1) Satuan Pendidikan yang telah ditetapkan sebagai sekolah pengelola Peserta Didik layanan khusus wajib menerima Calon Peserta Didik baru khusus dan layanan khusus.
- (2) Kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusahakan sarana dan prasarana beserta guru pembimbing khusus yang diperlukan.

Bagian Kedelapan  
Daya Tampung PPDB

Pasal 27

- (1) Jumlah Peserta Didik setiap rombongan belajar/ kelas mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Satuan pendidikan yang memiliki jumlah Calon Peserta Didik melebihi daya tampung wajib melaporkan kelebihan Calon Peserta Didik tersebut kepada Dinas.
- (3) Dinas wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Satuan Pendidikan lainnya.

Bagian Kesembilan  
Perpindahan Peserta Didik

Pasal 28

- (1) Satuan Pendidikan SD/SMP dapat menerima Peserta Didik pindahan sesuai dengan daya tampung
- (2) Peserta Didik terlebih dahulu mengikuti seleksi yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan yang dituju.
- (3) Satuan Pendidikan dapat menerima Peserta Didik pindahan dari luar Daerah pada kelas 1 jenjang SD, kelas VII jenjang SMP setelah semester 1, dibuktikan dengan laporan hasil belajar Peserta Didik (Rapor).
- (4) Satuan Pendidikan SD/SMP berkewajiban menerima Peserta Didik pindahan dari daerah konflik dan bencana alam.

Pasal 29

- (1) Satuan Pendidikan SD/SMP tidak dibenarkan menerima Peserta Didik pindahan pada semester akhir setiap jenjang pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan SD/SMP Negeri tidak dibenarkan menerima Peserta Didik pindahan dari sekolah swasta ke sekolah negeri dalam Kota Bukittinggi
- (3) Satuan Pendidikan SD/SMP Negeri tidak dibenarkan menerima peserta didik pindahan berasal dari dalam Kota Bukittinggi, kecuali bagi Peserta Didik SD orang tuannya pindah tempat tinggal yang dibuktikan dengan surat keterangan pindah domisili dari kelurahan dan atau dekat dengan tempat tinggal sekolah yang dituju.

Pasal 30

- (1) Satuan Pendidikan SD dapat menerima Peserta Didik pindahan yang berasal dari Madrasah Ibtidayah pada kelas 1 sampai dengan kelas 3.
- (2) Satuan Pendidikan SMP dapat menerima Peserta Didik pindahan yang berasal dari Madrasah Tsanawiyah adalah pada kelas VII awal semester II dan kelas VIII awal semester III.

Pasal 31

Peserta Didik yang pindah ke Daerah yang dinyatakan diterima, wajib menyelesaikan semua kelengkapan administrasi sebagai berikut :

- a. surat permohonan pindah dari orang tua Peserta Didik;
- b. surat keterangan pindah dari sekolah yang diketahui oleh dinas;
- c. rapor asli yang kolom mutasi telah ditandatangani oleh kepala sekolah; dan
- d. surat keterangan validasi tentang nomor induk siswa nasional dari dinas.

- e. Sekolah asal wajib memperbaharui data pokok pendidikan (Dapodik) yang bersangkutan terhitung sejak tanggal diterima pada sekolah baru.

## BAB IV PENGAWASAN DAN PELAPORAN

### Pasal 32

Dinas sesuai dengan kewenangannya mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi PPDB.

### Pasal 33

- (1) Kepala Sekolah, Panitia pelaksana PPDB wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PPDB kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Kepala Sekolah wajib melaporkan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Walikota melalui kepala Dinas.

## BAB V SANKSI

### Pasal 34

Penyelenggara yang melakukan Pelanggaran dalam Pelaksanaan PPDB dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PEMBATALAN

### Pasal 34

Walikota dapat membatalkan keputusan hasil PPDB, apabila setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat atas instruksi Walikota, terbukti bahwa PPDB tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak benar, dan/atau tidak jujur.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 35

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 20 Mei 2019

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M.RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi  
pada tanggal 22 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019  
NOMOR 10